



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 024/RILIS/BKN/VIII/2025

Jakarta, 17 Agustus 2025

BKN Berikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Untuk ASN Bidan Dona Atas Dediaksi Tinggi Terhadap Masyarakat

Dalam rangka momentum HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan bagi pegawai ASN terpilih yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam pelayanan publik. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif menyatakan penghargaan bagi ASN hebat terpilih dilakukan melalui pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

Jika sebelumnya KPLB diberikan atas usul instansi, Prof. Zudan menyampaikan bahwa kali ini BKN akan melakukan "jemput bola" dengan memberikan secara langsung penghargaan bagi pegawai ASN yang berdedikasi luar biasa dalam melakukan pekerjaannya. "Kandidat yang terpilih merupakan ASN yang dinilai tidak hanya sekadar bekerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab secara rutin, tetapi juga mereka yang berdedikasi terhadap peran dan tugasnya bahkan melampaui dari ekspektasi kerjanya," terang Prof. Zudan dalam Peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 RI di lingkup BKN, Minggu (17/08/2025).

Penghargaan bagi kandidat penerima KPLB terpilih kali ini diberikan kepada salah seorang pegawai ASN, yakni Bidan Dona Lubis yang berdinias di UPT Puskesmas Simpang Tonang, instansi kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman. Atas pemberian KPLB tersebut, Bidan Dona diberikan kenaikan pangkat, yaitu dari Pangkat/Golongan III/c ke III/d.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

KPLB sendiri merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menunjukkan prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugasnya. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, baik dari sisi manajemen kepegawaian maupun reformasi birokrasi. Pemberian KPLB bertujuan untuk memotivasi PNS agar bekerja lebih produktif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya insentif berupa kenaikan pangkat lebih cepat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan berkinerja tinggi.

Pemberian penghargaan dari BKN kepada ASN yang berprestasi menjadi pemicu kualitas pelayanan publik sehingga pegawai lebih termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Misalnya, pegawai ASN yang menemukan terobosan dalam efisiensi pelayanan atau menyelesaikan proyek pemerintah dengan dampak besar layak mendapat KPLB. Penghargaan ini menjadi kebijakan strategis untuk meningkatkan profesionalisme ASN melalui sistem penghargaan berbasis prestasi. Dengan mekanisme ini, diharapkan birokrasi Indonesia semakin efisien, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Dari aspek regulasi, pemberian penghargaan KPLB mengajukan sejumlah ketentuan, yakni melalui PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan RB No. 38/2017 tentang Penilaian Kinerja PNS. KPLB menekankan penghargaan berbasis prestasi yang menyasar pegawai ASN yang berkontribusi signifikan di luar tugas rutin, seperti inovasi, penyelesaian proyek strategis, atau pencapaian luar biasa lainnya.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik
Badan Kepegawaian Negara

~

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE